

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



*Jateng*  
gayeng



**DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH**

## I. PENDAHULUAN

Hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintahan terbuka dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berdampak pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/881 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website [www.disporapar.jatengprov.go.id](http://www.disporapar.jatengprov.go.id) dan media sosial. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui E-mail : [disporapar@jatengprov.go.id](mailto:disporapar@jatengprov.go.id) Telepon: (024) 8419956, 8419957, Fax: (024) 8419959 dan Website <https://disporapar.jatengprov.go.id>

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melibatkan sumber daya manusia lintas bidang yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sesuai struktur organisasi PPID Pelaksana termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada APBD Tahun 2022.

### **III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI**

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan informasi setiap hari kerja 7 Jam, setara 35 jam perminggu. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website, email, twitter dan media sosial lainnya.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat [www.disporapar.jatengprov.go.id](http://www.disporapar.jatengprov.go.id):

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima  
Terkait dengan permohonan informasi, pada tahun 2022 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pelaksana ada 15 (lima belas) pemohon yaitu dengan datang langsung ke desk pelayanan informasi maupun melalui online/website.
4. Jumlah aduan melalui website dan media sosial diantaranya :  
34 (tiga puluh empat) aduan dari masyarakat di tahun 2022 yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah melalui websitenya <http://laporgub.jatengprov.go.id> dan media sosial.
5. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik  
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/kurir.
6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya  
Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 15 (lima belas) pada tahun 2022
7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak  
Pada tahun 2022, PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah tidak ada permohonan informasi yang ditolak

#### **IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

#### **V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki. Sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Penyajian data dan informasi terkait dengan bidang urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah diperlukan pengelolaan website, dengan mengalokasikan anggaran pemeliharaan website.

Selain itu hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah kurangnya pola pikir keterbukaan informasi pada bidang-bidang sebagai pengolah data ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Koordinasi intensif dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada bidang-bidang yang menjadi pengelola dan pengolah data untuk menyusun database sesuai tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta memberikan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.
3. Melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan informasi menjadi petugas yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap birokrasi menjadi sikap melayani.
4. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan prima akan terwujud apabila pelayanan berjalan lancar dalam menangani keluhan/pengaduan dari masyarakat dengan baik. Dengan kata lain

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan dan aktifitas media sosial, penyampaian informasi media luar ruang dan menyajikan data yang mudah dipahami masyarakat menggunakan infografis
6. Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Demikian laporan layanan informasi publik ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 10 Januari 2023

**PPID PELAKSANA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**SULISTYO, S.Pd, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650812 198903 1**